



ARSIP
BAGIAN HUKUM

**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 35 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2018
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Keuangan, maka dipandang perlu menetapkan standar biaya umum sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018 lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018 Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah

- Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4);

BAB I
KETENTUAN UMUM

ARSIP
BAGIAN HUKUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
7. Perangkat Daerah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKD adalah perangkat daerah yang berwenang mengelola keuangan daerah, baik sebagai SKPD maupun sebagai SKPKD.
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Standar Biaya Umum, yang selanjutnya disingkat SBU adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan/atau jasa, baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu.

ARSIP

15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan;
16. Non Pegawai Negeri Sipil adalah orang perorangan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat disebut sebagai Pegawai Tidak Tetap/Buruh/Kader/Tukang/ Penjanda atau sebutan lainnya yang berlaku pada organisasi masyarakat.
17. Nominasi adalah pengusulan peringkat besaran standar biaya umum.
18. Honorarium adalah pemberian penghasilan dan/atau imbalan selain gaji dan tunjangan sehubungan dengan jasa atas suatu kegiatan yang dilaksanakan.
19. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar Biaya Umum menganut asas :

- a. disiplin anggaran;
- b. tertib anggaran;
- c. kemampuan daerah;
- d. karakteristik daerah; dan
- e. efektif dan efisiensi.

Pasal 3

Penyusunan Standar Biaya Umum dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan daerah dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Standar Biaya Umum bertujuan untuk menjadi pedoman penetapan biaya-biaya yang bersifat umum dan berlaku sama pada setiap SKPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017.

BAB III SATUAN DAN HONORARIUM TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Tambahan Penghasilan

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kemampuan keuangan daerah;

- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
 - f. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.
- (3) Tambahan Penghasilan kepada Pengelola Keuangan dan Barang Daerah dianggarkan melalui Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja.
- (4) Tambahan Penghasilan kepada PPKD/BUD dianggarkan melalui Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja.
- (5) Tambahan penghasilan dalam bentuk tunjangan kinerja PNS dianggarkan melalui Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja.

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan kepada PPKD, diberikan kepada :
- a. bendahara Umum Daerah;
 - b. kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - c. bendahara Pengeluaran PPKD;
 - d. bendahara Penerimaan PPKD;
 - e. pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD/BUD; dan
 - f. pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD/BUD.
- (2) Tambahan Penghasilan kepada Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Perangkat Daerah, terdiri dari :
- a. pengguna Anggaran/Barang;
 - b. kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
 - c. pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - d. pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - e. bendahara penerimaan;
 - f. bendahara pengeluaran;
 - g. bendahara Penerima Pembantu;
 - h. bendahara pengeluaran pembantu;
 - i. bendahara gaji;
 - j. penyimpan barang/pengurus barang; dan
 - k. pembantu penyimpan barang/pengurus barang.

Bagian Kedua
Honorarium Pelaksana Kegiatan

A R S I P
BAGIAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Honorarium Pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang berkontribusi langsung terhadap capaian out put Kegiatan.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif, efektif dan efisien dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan dan insentif Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Honorarium pelaksana kegiatan hanya diberikan kepada kegiatan lintas OPD yang melibatkan paling sedikit tiga OPD termasuk OPD pelaksana kegiatan dengan pertimbangan keterlibatan OPD kontribusinya sangat diperlukan dalam pencapaian out put kegiatan.
- (4) Honorarium pelaksana kegiatan hanya diberikan kepada kegiatan lintas bidang dan/atau unit kerja dalam satu OPD yang melibatkan paling sedikit dua bidang atau unit kerja dengan pertimbangan kontribusinya sangat diperlukan dalam pencapaian out put kegiatan.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per kegiatan setelah melaksanakan kegiatan yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Kegiatan.
- (6) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Honorarium pelaksana kegiatan kepada Non PNS dianggarkan pada kelompok belanja barang dan jasa, objek belanja jasa kantor, rincian objek belanja berkenaan.
- (8) Honorarium pelaksana kegiatan hanya diberikan kepada kegiatan yang bersifat bimbingan teknis/ sosialisasi/ pendidikan dan pelatihan/ seminar, rembuk/musyawarah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan daerah dan/atau desa, sidang, penyusunan dokumen/ penyusunan data base daerah dengan ketentuan kegiatan tersebut.
- (9) Honorarium pelaksana kegiatan untuk kegiatan bimbingan teknis/workshop/seminar dapat diberikan pada kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan selama minimal 4 hari.
- (10) Honorarium pelaksana kegiatan untuk kegiatan sosialisasi dapat diberikan pada kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan selama minimal 2 hari.
- (11) Honorarium pelaksana kegiatan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan pada kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan selama minimal 2 hari.
- (12) Honorarium pelaksana kegiatan untuk kegiatan rembuk/musyawarah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan daerah dan/atau desa dapat diberikan pada kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan selama minimal 1hari.
- (13) Honorarium pelaksana kegiatan untuk kegiatan sidang dapat diberikan pada kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan selama minimal 2 hari.

- (14) Honorarium pelaksana kegiatan untuk kegiatan penyusunan buku dan data base daerah dapat diberikan pada kegiatan yang pelaksanaan pengerjaannya dilakukan selama minimal 30 hari kerja.

Bagian Ketiga
Jasa Peserta Pelatihan dan Sosialisasi
Pasal 8

- (1) Peserta pelatihan dan/atau sosialisasi dapat diberikan uang jasa sebagai uang saku kegiatan.
- (2) Kriteria yang dapat diberikan uang jasa peserta pelatihan dan/atau sosialisasi sebagai berikut;
 - a. peserta kegiatan adalah masyarakat yang berdomisili dalam wilayah administratif Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
 - b. diutamakan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
 - c. masyarakat yang punya komitmen mensukseskan visi dan misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Bagian Keempat
Vakasi Bagi Penyelenggaraan Ujian
Pasal 9

- (1) Vakasi bagi penyelenggaraan ujian dapat diberikan kepada penyusun/pembuat bahan ujian, pemeriksa hasil ujian, pengawas ujian dan penguji pendanaan skripsi
- (2) Tingkatan vakasi bagi penyelenggaraan ujian, terdiri dari :
 - a. setingkat pendidikan dasar
 - b. setingkat pendidikan menengah pertama

Bagian Kelima
Honorarium Pengelola Laman (Website)/Sistem Teknologi Informasi
Pasal 10

- (1) Honorarium pengelola laman (website)/Sistem Teknologi Informasi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai pengelola laman dan sistem teknologi informasi pada masing-masing PD.
- (2). Bila pada PD kurang tersedia Personil Informasi Teknologi yang berasal dari PNS, maka kepada PD dapat mengangkat dari Non PNS dengan ketentuan Pendidikan terakhirnya dan/atau memiliki Sertifikat dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Formal berlatar belakang Informasi Teknologi.

Bagian Keenam
Honor Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 11

- (1) Honorarium pengadaan barang/jasa diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang terlibat langsung mulai proses perencanaan, proses pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan proses pengadaan Barang dan/atau Jasa sampai barang dan/atau jasa tersebut siap digunakan.

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari :
 - a. kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
 - b. petugas/Pengelola SIRUP
 - c. pejabat Pembuat Komitmen
 - d. pejabat Pengadaan Barang/Jasa
 - e. panitia Pengadaan Barang/Jasa
 - f. panitia Penerima Hasil Pekerjaan
 - g. panitia CCO/PHO
 - h. panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
 - i. tim Teknis Monitoring dan Evaluasi
- (3) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Honorarium dibayarkan per paket untuk pengadaan barang atau jasa.

ARSIP
BAGIAN HUKUM

Bagian ketujuh
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Pasal 12

- (1) Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan/pengadaan barang dan jasa yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- (2) Jumlah anggota dalam panitia penerima hasil pekerjaan dibatasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per paket pekerjaan/pengadaan dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Honorarium Jasa Peneliti/tenaga ahli/surveyor
Pasal 13

- (1) Honorarium jasa peneliti adalah uang jasa yang diberikan kepada orang perorang sebagai peneliti/tenaga ahli
- (2) Jasa peneliti dibayarkan kepada peneliti yang melakukan penelitian/perekayasaan.
- (3) Jenis jasa peneliti yang dibayarkan, terdiri dari :
 - a. jasa kelebihan jam penelitian/perekayasaan; dan
 - b. jasa penunjang penelitian/perekayasaan.

Bagian Kesembilan
Honorarium Narasumber dan Moderator
Pasal 14

- (1) Jasa Narasumber adalah honorarium berupa uang jasa yang diberikan kepada orang perorangan yang memiliki keahlian pada bidang tertentu dan/atau karena kedudukan/Jabatan baik sebagai PNS ataupun Non PNS.
- (2) Jasa Narasumber/Instruktur sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diberikan biaya akomodasi berupa biaya penginapan, biaya transportasi dan biaya makan minum harian dengan ketentuan Narasumber tersebut berasal dari luar Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (3) Jasa Moderator adalah honorarium berupa uang jasa yang honorarium berupa Uang Jasa yang diberikan kepada orang perorangan karena keahliannya sebagai moderator mendampingi narasumber.
- (4) Jasa Moderator sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diberikan biaya akomodasi berupa biaya penginapan, biaya transportasi dan biaya makan dan minum harian dengan ketentuan Moderator tersebut berasal dari Luar Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (5) Narasumber tidak boleh berasal dari Lingkup PD kecuali telah memiliki Sertifikat TOT atau sebagai Widyaiswara.
- (6) Moderator dapat berasal dari dalam OPD dengan ketentuan yang bersangkutan berkedudukan sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau koordinator kelompok Kerja panitia pelaksana kegiatan.
- (7) Honorarium maderator sebagaimana ayat (6) sebesar kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau koordinator kelompok kerja panitai pelaksana kegiatan.
- (8) Narasumber dan Moderator hanya diberikan pada Kegiatan bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan, Workshop, Seminar, Loka Karya, Rembuk/Musyawaharah Pembangunan Daerah/Desa, Sosialisasi atau Kegiatan yang jenisnya sama dengan hal – hal tersebut.

Bagian Kesepuluh
Honorarium Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan atau Petugas Lainnya (PNS)
Pasal 15

- (1) Jasa Pembawa Acara/MC, Pembaca Do'a, Rohaniawan atau petugas lainnya adalah Honorarium berupa uang Jasa yang diberikan kepada orang perorang karena keahliannya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran baik sebagai PNS ataupun Non PNS.
- (2) Petugas lainnya adalah Petugas Pendukung Kegiatan yang dibutuhkan sehingga Kegiatan tersebut terselenggara dengan baik, tertib dan lancar sehingga out put kegiatan dapat tercapai.
- (3) Pembawa Acara/MC, pembaca doa, rohaniawan atau petugas lainnya dapat berasal dari lingkup OPD dengan ketentuan ynag bersangkutan adalah anggota panitia pelaksana kegiatan.
- (4) Honor sebagaimana dimaksud ayat (4) sebesar kedudukannya sebagai anggota dalam panitia pelaksana kegiatan.

Bagian Kesebelas

Honorarium Tenaga Ahli, Instruktur/pelatih, dan Juri/Tim Penilai
Pasal 16

- (1) Honorarium tenaga ahli/staf ahli dan instruktur PNS/Non PNS dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai tenaga ahli/staf dan instruktur pada SKPD dan bekerja secara profesional berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Penentuan pembayaran honorarium kepada tenaga ahli/staf ahli dan instruktur PNS/Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan jika bekerja secara rutin, yang dibuktikan dengan daftar kehadiran dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran honorarium juga dapat dibayarkan per kegiatan jika bekerja untuk kegiatan tertentu namun tidak secara rutin dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penentuan pembayaran honorarium tenaga ahli/staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada volume pekerjaan, namun tetap memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.
- (5) Pembayaran honorarium instruktur pns dibayarkan per jam untuk kegiatan tertentu dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jasa Tenaga Ahli adalah Honorarium berupa Uang Jasa yang diberikan kepada Orang Perorang karena keilmuan Akademiknya dibidang tertentu.
- (7) Jasa Tenaga Ahli hanya diberikan pada kegiatan pendampingan, penelitian, survey serta Kegiatan yang memiliki sifat dan jenis yang sama dengan kegiatan tersebut.

Bagian Keduabelas

Honorarium/Jasa/Upah Tenaga Harian Lepas
Pasal 17

- (1) Tenaga Harian Lepas (THL) diberikan honorarium berupa uang jasa
- (2) Besaran honorarium/jasa bagi THL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati
- (3) Pengangkatan THL sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV
UANG LEMBUR,
Pasal 18

- (1) Uang lembur dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai kompensasi karena melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari atasan langsung.
- (2) Uang makan lembur dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja lembur sekurang-kurangnya 3(tiga) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
- (3) Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- (4) Pembayaran uang lembur dan uang makan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibayarkan setiap bulan dan dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

HADIAH
Pasal 19

- (1) Hadiah yang akan diberikan kepada pihak ketiga dalam rangka perlombaan dapat berupa uang.
- (2) Besaran hadiah berupa uang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN PNS

Pasal 20

- (1) Bantuan Beasiswa Pendidikan digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma III, Strata I, Pascasarjana (S2), Program Doktor (S3) dengan biaya Pemerintah berdasarkan Keputusan Bupati/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Besaran Beasiswa Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per tahun.

KONSUMSI

Pasal 21

- (1) Satuan biaya konsumsi digunakan untuk pengadaan makanan termasuk minuman dan makanan ringan (snack) untuk rapat/pertemuan.
- (2) Satuan biaya konsumsi digunakan untuk pengadaan makanan termasuk minuman dan makanan ringan (snack) untuk tamu.
- (3) Satuan biaya konsumsi digunakan untuk pengadaan makanan termasuk minuman dan makanan ringan (snack) untuk makan dan minum harian pegawai yang bekerja melampaui beban kerjanya.

SEWA

Pasal 22

- (1) Sewa dapat diberikan jika sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

PAKAIAN

Pasal 23

- (1) Pakaian Dinas Upacara (PDU) diberikan kepada pejabat Eselon III dan IV pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu.
- (2) Pakaian Sipil Harian (PSH) diberikan kepada pejabat Eselon II, III dan IV pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) diberikan kepada pejabat Eselon II, III dan IV pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu.
- (4) Pakaian Dinas Harian (PDH) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Pakaian Sipil Resmi (PSR) diberikan kepada pejabat Eselon II, III dan IV pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu.
- (6) Atribut pakaian dinas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 24

- (1) Pakaian Dokter diberikan 1 (satu) stel per tahun kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Pakaian Perawat diberikan 1 (satu) stel per tahun kepada Perawat berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Pakaian Dinas Lapangan Polisi Pamong Praja diberikan maksimal 2 (dua) stel per tahun kepada Polisi Pamong Praja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Pakaian Sopir/Pesuruh/Pekerja diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun kepada Sopir/Pesuruh/Pekerja.

Pasal 25

- (1) Pakaian Korpri dan Linmas diberikan 1 (satu) stel kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 26

- (1) Pakaian Batik Tradisional diberikan 1 (satu) lembar kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pakaian Batik Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah batik yang bermotif tradisional.

Pasal 27

- (1) Pakaian Olahraga diberikan 1 (satu) pasang kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pakaian Olahraga diberikan 1 (satu) stel lengkap dengan sepatu olahraga per tahun kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.

PEMELIHARAAN ALAT KANTOR

Pasal 28

- (1) Pemeliharaan alat kantor dapat dianggarkan jika sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemeliharaan alat kantor sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

STANDAR BIAYA KHUSUS

Pasal 29

- (1) Standar Biaya Umum yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Khusus.
- (2) Standar biaya khusus paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut;
 - a. Melibatkan Instansi vertikal dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Propinsi dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya, dalam pencapaian out put kegiatan.
 - b. Kegiatan tersebut telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang sumbernya dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Propinsi.
 - c. Pencapaian out put kegiatannya berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan daerah, seperti; Penyusunan APBD, Penyusunan Pertanggungjawaban APBD, Penyusunan Peraturan Daerah Penyusunan RPJMD, Penyusunan RKPD dan Penyusunan KUA – PPAS, Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat, MP-TPTGR, Asistensi RKA dan RKA P Perangkat Daerah, Asistensi DPA dan DPA P Perangkat Daerah, Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDesa dan lainnya.
 - d. Diatur dan/atau ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sama dan/atau lebih tinggi dari peraturan ini.
- (3) Nilai standar biaya khusus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran pada OPD bersangkutan.
- (4) Standar Biaya Khusus diajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selanjutnya disampaikan kepada Bupati Pangkajene dan Kepulauan untuk dimintakan persetujuan.
- (5) Pengajuan Standar Biaya Khusus secara tertulis dari OPD paling lambat disampaikan sebelum berakhirnya jadwal pembahasan RKA – OPD pada TAPD.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

AR SIP
BAGIAN HUKUM

Pasal 30

- (1) Standar Biaya Umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai diterapkan pada saat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.
- (2) Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD, RKA - SKPKD, DPA-SKPD dan DPA-SKPKD serta dapat dievaluasi setiap semester tahun berjalan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada tanggal 27 Juli 2017



PARAF
SEKDA :
ASISTEN :
KABAN :
SEKRETARIS :
KABID :
KONSEPTOR :
PENGETIK :

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

SYAMSUDDIN A.HAMID

Ditetapkan di Pangkajene
Pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

EFFENDI KASMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2017
NOMOR 35

ARSIP BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : Tahun 2017

TANGGAL :

TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN
2018 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DAFTAR STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2018 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

No	U R A I A N	SATUAN	BIAYA (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
A TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA				
1 PENGELOLA KEUANGAN PPKD				
a. BENDAHARA UMUM DAERAH / KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)				
	- Bendahara Umum Daerah (BUD)	OB	3.000.000,00	
	- Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	2.500.000,00	
	b. BENDAHARA PENGELUARAN PPKD	OB	1.250.000,00	
	c. BENDAHARA PENERIMAAN PPKD	OB	750.000,00	
	d. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PPKD/BUD	OB	1.000.000,00	
	e. PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PPKD/BUD	OB	800.000,00	
2 PENGELOLA KEUANGAN SKPD				
a. PENGGUNA ANGGARAN / BARANG ATAU KUASA PENGGUNA ANGGARAN / BARANG				
	- Nilai Pagu s.d Rp. 100 juta	OB	250.000,00	
	- Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 500 juta	OB	450.000,00	
	- Nilai Pagu di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar	OB	650.000,00	
	- Nilai Pagu di atas Rp. 1 milyar s.d Rp. 5 milyar	OB	850.000,00	
	- Nilai Pagu di atas Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	OB	1.050.000,00	
	- Nilai Pagu di atas Rp. 10 milyar s.d Rp. 15 milyar	OB	1.250.000,00	
	- Nilai Pagu di atas Rp. 15 milyar s.d Rp. 20 milyar	OB	1.450.000,00	
	- Nilai Pagu di atas Rp. 20 milyar s.d Rp. 25 milyar	OB	1.650.000,00	
	- Nilai Pagu di atas Rp. 25 milyar s.d Rp. 50 milyar	OB	1.850.000,00	
	- Nilai Pagu di atas Rp. 50 milyar s.d Rp. 75 milyar	OB	2.050.000,00	
	- Nilai Pagu di atas Rp. 75 milyar s.d Rp. 100 milyar	OB	2.250.000,00	
	- Nilai Pagu di atas Rp. 100 milyar s.d Rp. 250 milyar	OB	2.450.000,00	
	<i>Catatan :</i>			
	<input type="checkbox"/> Berdasarkan pada total Pagu Belanja Langsung <input type="checkbox"/> Berlaku untuk satu tahun anggaran <input type="checkbox"/> Bagi Pengguna Anggaran yang menyerahkan seluruh pagu anggaran belanjanya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, maka Pengguna Anggaran hanya menerima 50% dari besaran tambahan penghasilan yang diterima oleh Pengguna Anggaran <input type="checkbox"/> Bagi Pengguna Anggaran Pengelola Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah tetap mendapatkan insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
	b. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN /BARANG			
	- Nilai Pagu s.d Rp. 100 juta	OB	200.000,00	
	- Nilai Pagu di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 500 juta	OB	400.000,00	
	- Nilai Pagu di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 milyar	OB	600.000,00	
	- Nilai Pagu di atas Rp. 1 milyar s.d Rp. 5 milyar	OB	800.000,00	
	- Nilai Pagu di atas Rp. 5 milyar s.d Rp. 10 milyar	OB	1.000.000,00	
	- Nilai Pagu di atas Rp. 10 milyar s.d Rp. 15 milyar	OB	1.200.000,00	
	- Nilai Pagu di atas Rp. 15 milyar s.d Rp. 20 milyar	OB	1.400.000,00	
	- Nilai Pagu di atas Rp. 20 milyar s.d Rp. 25 milyar	OB	1.600.000,00	
	- Nilai Pagu di atas Rp. 25 milyar s.d Rp. 50 milyar	OB	1.800.000,00	
	- Nilai Pagu di atas Rp. 50 milyar s.d Rp. 75 milyar	OB	2.000.000,00	
	- Nilai Pagu di atas Rp. 75 milyar s.d Rp. 100 milyar	OB	2.200.000,00	
	- Nilai Pagu di atas Rp. 100 milyar s.d Rp. 250 milyar	OB	2.400.000,00	
	<i>Catatan :</i>			
	<input type="checkbox"/> Berdasarkan pada total Pagu Belanja Langsung <input type="checkbox"/> Berlaku untuk satu tahun anggaran <input type="checkbox"/> Bagi Pengguna Anggaran Pengelola Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah tetap mendapatkan insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku			

ARSIP BAGIAN HUKUM

No	URAIAN				SATUAN	BIAYA (Rp.)	KET.
1	2				3	4	5
	c. PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN / BARANG						
	- Nilai Pagu s.d	Rp.	100 juta		OB	100.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	100 juta s.d. Rp.	500 juta	OB	300.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	500 juta s.d. Rp.	1 milyar	OB	500.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	1 milyar s.d. Rp.	5 milyar	OB	700.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	5 milyar s.d. Rp.	10 milyar	OB	900.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	15 milyar s.d. Rp.	20 milyar	OB	1.300.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	20 milyar s.d. Rp.	25 milyar	OB	1.500.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	25 milyar s.d. Rp.	50 milyar	OB	1.700.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	50 milyar s.d. Rp.	75 milyar	OB	1.900.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	75 milyar s.d. Rp.	100 milyar	OB	2.100.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	100 milyar s.d. Rp.	250 milyar	OB	2.300.000,00	
	<i>Catatan :</i>						
	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Berdasarkan pada total Pagu Belanja Langsung ▣ Berlaku untuk satu tahun anggaran ▣ Bagi Pengguna Anggaran Pengelola Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah tetap mendapatkan insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ▣ Tugas Pembantu PPK terdiri dari : Meneliti kelengkapan berkas, verifikasi kelengkapan berkas, melaksanakan fungsi akuntansi Perangkat Daerah dan menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah ▣ Pada Perangkat Daerah Type C, Kantor Kesbangpol, Kecamatan, UPTD Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Maksimal 3 orang ▣ Pada Perangkat Daerah Type B, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Maksimal 4 orang ▣ Pada Perangkat Daerah Type A, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Maksimal 5 orang 						
	d. BENDAHARA PENERIMA						
	- Nilai Pagu s.d	Rp.	50 juta		OB	100.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	50 juta s.d. Rp.	250 juta	OB	250.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	250 juta s.d. Rp.	500 juta	OB	400.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	500 juta s.d. Rp.	1 milyar	OB	550.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	1 milyar s.d. Rp.	7,5 milyar	OB	700.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	7,5 milyar s.d. Rp.	15 milyar	OB	850.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	15 milyar s.d. Rp.	30 milyar	OB	1.000.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	30 milyar s.d. Rp.	60 milyar	OB	1.150.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	60 milyar s.d. Rp.	100 milyar	OB	1.300.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	100 milyar s.d. Rp.		OB	1.450.000,00	
	<i>Catatan :</i>						
	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Berdasarkan pada total Pagu Pendapatan Pokok yang dikelola ▣ Berlaku untuk satu tahun anggaran ▣ Bendahara Penerima tetap berhak mendapatkan Insentif Pajak dan Retribusi Daerah yang besarnya berdasarkan ketentuan yang berlaku 						
	e. BENDAHARA PENGELUARAN						
	- Nilai Pagu s.d	Rp.	100 juta		OB	150.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	100 juta s.d. Rp.	500 juta	OB	350.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	500 juta s.d. Rp.	1 milyar	OB	550.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	1 milyar s.d. Rp.	5 milyar	OB	750.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	5 milyar s.d. Rp.	10 milyar	OB	950.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	10 milyar s.d. Rp.	15 milyar	OB	1.150.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	15 milyar s.d. Rp.	20 milyar	OB	1.350.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	20 milyar s.d. Rp.	25 milyar	OB	1.550.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	25 milyar s.d. Rp.	50 milyar	OB	1.750.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	50 milyar s.d. Rp.	75 milyar	OB	1.950.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	75 milyar s.d. Rp.	100 milyar	OB	2.150.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	100 milyar s.d. Rp.	250 milyar	OB	2.350.000,00	
	<i>Catatan :</i>						
	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Berdasarkan pada total Pagu Belanja Langsung ▣ Berlaku untuk satu tahun anggaran ▣ Diberikan tambahan penghasilan bagi Bendahara yang berkompeten sebesar Rp. 100.000,00/bulan dan dibuktikan dengan melampirkan bukti sertifikat berkompeten 						

ARSIP
BAGIAN HUKUM

No	URAIAN				SATUAN	BIAYA (Rp.)	KET.
1	2				3	4	5
	f. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU						
	- Nilai Pagu s.d	Rp.	100 juta		OB	100.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	100 juta	s.d. Rp. 500 juta	OB	300.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	500 juta	s.d. Rp. 1 milyar	OB	500.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	1 milyar	s.d. Rp. 5 milyar	OB	700.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	5 milyar	s.d. Rp. 10 milyar	OB	900.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	10 milyar	s.d. Rp. 15 milyar	OB	1.100.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	15 milyar	s.d. Rp. 20 milyar	OB	1.300.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	20 milyar	s.d. Rp. 25 milyar	OB	1.500.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	25 milyar	s.d. Rp. 50 milyar	OB	1.700.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	50 milyar	s.d. Rp. 75 milyar	OB	1.900.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	75 milyar	s.d. Rp. 100 milyar	OB	2.100.000,00	
	- Nilai Pagu di atas	Rp.	100 milyar	s.d. Rp. 250 milyar	OB	2.300.000,00	
	<i>Catatan :</i>						
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Berdasarkan pada total Pagu Belanja Langsung ▫ Berlaku untuk satu tahun anggaran ▫ Pada Puskesmas, Sekolah dan Bagian pada Sekretariat Daerah, Bendahara yang ditunjuk adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu ▫ Bendahara Pengeluaran Pembantu tersebut diusulkan oleh masing-masing Pengguna Anggaran kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati 						
	g. BENDAHARA GAJI						
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Dibayarkan sesuai jumlah pegawai yang ditangani dikalikan Rp.3.000,00 dan dibayarkan setiap bulannya ▫ Khusus Bendahara Gaji Kecamatan Liukang Tangaya, Kecamatan Liukang Kalmas dan UPTD Dinas Pendidikan diberikan tambahan sebesar Rp.200.000,00/bulan ▫ Khusus Bendahara Gaji Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, dan Kecamatan Tondong Tallasa serta UPTD Dinas Kesehatan diberikan tambahan sebesar Rp.100.000,00/bulan 						
	h. PENGURUS BARANG PENGGUNA						
	- Nilai Aset yang dikelola s.d	Rp.	100 juta		OB	150.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp.	100 juta	s.d. Rp. 500 juta	OB	350.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp.	500 juta	s.d. Rp. 1 milyar	OB	550.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp.	1 milyar	s.d. Rp. 5 milyar	OB	750.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp.	5 milyar	s.d. Rp. 10 milyar	OB	950.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp.	10 milyar	s.d. Rp. 15 milyar	OB	1.150.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp.	15 milyar	s.d. Rp. 20 milyar	OB	1.350.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp.	20 milyar	s.d. Rp. 25 milyar	OB	1.550.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp.	25 milyar	s.d. Rp. 50 milyar	OB	1.750.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp.	50 milyar	s.d. Rp. 75 milyar	OB	1.950.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp.	75 milyar	s.d. Rp. 100 milyar	OB	2.150.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp.	100 milyar	s.d. Rp. 250 milyar	OB	2.350.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp.	250 milyar	s.d. Rp. 500 milyar	OB	2.550.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp.	500 milyar	s.d. Rp. 750 milyar	OB	2.750.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp.	750 milyar	s.d. Rp. 1 trilyun	OB	2.950.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp.	1 trilyun		OB	3.150.000,00	
	<i>Catatan :</i>						
	▫ Perangkat Daerah hanya menunjuk 1 (satu) orang Pengurus Barang Pengguna						
	i. PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU						
	- Nilai Aset yang dikelola s.d	Rp.	100 juta		OB	100.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp.	100 juta	s.d. Rp. 500 juta	OB	300.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp.	500 juta	s.d. Rp. 1 milyar	OB	500.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp.	1 milyar	s.d. Rp. 5 milyar	OB	700.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp.	5 milyar	s.d. Rp. 10 milyar	OB	900.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp.	10 milyar	s.d. Rp. 15 milyar	OB	1.100.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp.	15 milyar	s.d. Rp. 20 milyar	OB	1.300.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp.	20 milyar	s.d. Rp. 25 milyar	OB	1.500.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp.	25 milyar	s.d. Rp. 50 milyar	OB	1.700.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp.	50 milyar	s.d. Rp. 75 milyar	OB	1.900.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas	Rp.	75 milyar	s.d. Rp. 100 milyar	OB	2.100.000,00	

ARSIP BAGIAN HUKUM

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
	- Nilai Aset yang dikelola di atas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	OB	2.300.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar	OB	2.500.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas Rp. 500 milyar s.d. Rp. 750 milyar	OB	2.700.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas Rp. 750 milyar s.d. Rp. 1 trilyun	OB	2.900.000,00	
	- Nilai Aset yang dikelola di atas Rp. 1 trilyun	OB	3.100.000,00	
	Catatan :			
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum, Sekretariat Daerah, Puskesmas, Instalasi Farmasi, Sekolah, UPTD Dinas Pendidikan dan Kelurahan dapat mengangkat masing-masing 1 (satu) orang Pembantu Pengurus Barang Pengguna ▫ Selain Perangkat Daerah tersebut diatas tidak dapat menunjuk Pmbantu Pengurus Barang Pengguna 			
B.	HONORARIUM			
	1 HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN			
	a. HONORARIUM KEGIATAN LINTAS PERANGKAT DAERAH (MIN. 3 PERANGKAT DAERAH)			
	1. Kegiatan Bimbingan Tekhnis/ Workshop/ Seminar			
	- Pengarah/Penanggung jawab	OK	1.650.000,00	
	- Ketua	OK	1.525.000,00	
	- Wakil Ketua	OK	1.400.000,00	
	- Sekretaris	OK	1.275.000,00	
	- Wakil Sekretaris	OK	1.150.000,00	
	- Koordinator Pokja	OK	1.025.000,00	
	- Anggota Pokja	OK	900.000,00	
	Catatan :			
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Minimal pelaksanaan 3 hari ▫ Berlaku untuk satu kegiatan ▫ Merupakan standar honor tertinggi, pembayaran diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perangkat Daerah 			
	2. Kegiatan Sosialisasi			
	- Pengarah/Penanggung jawab	OK	1.350.000,00	
	- Ketua	OK	1.225.000,00	
	- Wakil Ketua	OK	1.100.000,00	
	- Sekretaris	OK	975.000,00	
	- Wakil Sekretaris	OK	850.000,00	
	- Koordinator Pokja	OK	725.000,00	
	- Anggota Pokja	OK	600.000,00	
	Catatan :			
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Minimal pelaksanaan 2 hari ▫ Berlaku untuk satu kegiatan ▫ Merupakan standar honor tertinggi, pembayaran diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perangkat Daerah 			
	3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan			
	- Pengarah/Penanggung jawab	OK	1.800.000,00	
	- Ketua	OK	1.675.000,00	
	- Wakil Ketua	OK	1.550.000,00	
	- Sekretaris	OK	1.425.000,00	
	- Wakil Sekretaris	OK	1.300.000,00	
	- Koordinator Pokja	OK	1.175.000,00	
	- Anggota Pokja	OK	1.050.000,00	
	Catatan :			
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Minimal pelaksanaan 3 hari ▫ Berlaku untuk satu kegiatan ▫ Merupakan standar honor tertinggi, pembayaran diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perangkat Daerah 			
	4. Kegiatan Rembuk/Musyawarah Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Daerah dan/ atau Desa			
	- Pengarah/Penanggung jawab	OK	1.500.000,00	
	- Ketua	OK	1.375.000,00	
	- Wakil Ketua	OK	1.250.000,00	
	- Sekretaris	OK	1.125.000,00	

ARSIP BAGIAN HUKUM

No	U R A I A N	SATUAN	BIAYA (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
	- Wakil Sekretaris	OK	1.000.000,00	
	- Koordinator Pokja	OK	875.000,00	
	- Anggota Pokja	OK	750.000,00	
	<i>Catatan :</i>			
	▣ Minimal pelaksanaan 1 hari			
	▣ Berlaku untuk satu kegiatan			
	▣ Merupakan standar honor tertinggi, pembayaran diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perangkat Daerah			
	5. Kegiatan Sidang			
	- Pengarah/Penanggung jawab	OK	2.000.000,00	
	- Ketua	OK	1.875.000,00	
	- Wakil Ketua	OK	1.750.000,00	
	- Sekretaris	OK	1.625.000,00	
	- Wakil Sekretaris	OK	1.500.000,00	
	- Koordinator Pokja	OK	1.375.000,00	
	- Anggota Pokja	OK	1.250.000,00	
	<i>Catatan :</i>			
	▣ Minimal pelaksanaan 2 hari			
	▣ Berlaku untuk satu kegiatan			
	▣ Merupakan standar honor tertinggi, pembayaran diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perangkat Daerah			
	6. Kegiatan Penyusunan Dokumen / Data Base Daerah			
	- Pengarah/Penanggung jawab	OK	2.250.000,00	
	- Ketua	OK	2.125.000,00	
	- Wakil Ketua	OK	2.000.000,00	
	- Sekretaris	OK	1.875.000,00	
	- Wakil Sekretaris	OK	1.750.000,00	
	- Koordinator Pokja	OK	1.625.000,00	
	- Anggota Pokja	OK	1.500.000,00	
	<i>Catatan :</i>			
	▣ Minimal pelaksanaan 30 hari			
	▣ Berlaku untuk satu kegiatan			
	▣ Merupakan standar honor tertinggi, pembayaran diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perangkat Daerah			
	b. HONORARIUM KEGIATAN LINTAS BIDANG DALAM PERANGKAT DAERAH			
	1. Kegiatan Bimbingan Tekhnis/ Workshop/ Seminar			
	- Pengarah/Penanggung jawab	OK	1.100.000,00	
	- Ketua	OK	1.000.000,00	
	- Wakil Ketua	OK	900.000,00	
	- Sekretaris	OK	800.000,00	
	- Wakil Sekretaris	OK	700.000,00	
	- Koordinator Pokja	OK	600.000,00	
	- Anggota Pokja	OK	500.000,00	
	<i>Catatan :</i>			
	▣ Minimal pelaksanaan 3 hari			
	▣ Berlaku untuk satu kegiatan			
	▣ Merupakan standar honor tertinggi, pembayaran diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perangkat Daerah			
	2. Kegiatan Sosialisasi			
	- Pengarah/Penanggung jawab	OK	950.000,00	
	- Ketua	OK	850.000,00	
	- Wakil Ketua	OK	750.000,00	
	- Sekretaris	OK	650.000,00	
	- Wakil Sekretaris	OK	550.000,00	
	- Koordinator Pokja	OK	450.000,00	
	- Anggota Pokja	OK	350.000,00	
	<i>Catatan :</i>			
	▣ Minimal pelaksanaan 2 hari			
	▣ Berlaku untuk satu kegiatan			
	▣ Merupakan standar honor tertinggi, pembayaran diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perangkat Daerah			

ARSIP BAGIAN HUKUM

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
	3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan			
	- Pengarah/Penanggung jawab	OK	1.200.000,00	
	- Ketua	OK	1.100.000,00	
	- Wakil Ketua	OK	1.000.000,00	
	- Sekretaris	OK	900.000,00	
	- Wakil Sekretaris	OK	800.000,00	
	- Koordinator Pokja	OK	700.000,00	
	- Anggota Pokja	OK	600.000,00	
	<i>Catatan :</i>			
	▣ Minimal pelaksanaan 3 hari			
	▣ Berlaku untuk satu kegiatan			
	▣ Merupakan standar honor tertinggi, pembayaran diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perangkat Daerah			
	4. Kegiatan Rembuk/Musyawarah Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Daerah dan/atau Desa			
	- Pengarah/Penanggung jawab	OK	1.000.000,00	
	- Ketua	OK	900.000,00	
	- Wakil Ketua	OK	800.000,00	
	- Sekretaris	OK	700.000,00	
	- Wakil Sekretaris	OK	600.000,00	
	- Koordinator Pokja	OK	500.000,00	
	- Anggota Pokja	OK	400.000,00	
	<i>Catatan :</i>			
	▣ Minimal pelaksanaan 1 hari			
	▣ Berlaku untuk satu kegiatan			
	▣ Merupakan standar honor tertinggi, pembayaran diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perangkat Daerah			
	5. Kegiatan Sidang			
	- Pengarah/Penanggung jawab	OK	1.300.000,00	
	- Ketua	OK	1.200.000,00	
	- Wakil Ketua	OK	1.100.000,00	
	- Sekretaris	OK	1.000.000,00	
	- Wakil Sekretaris	OK	900.000,00	
	- Koordinator Pokja	OK	800.000,00	
	- Anggota Pokja	OK	700.000,00	
	<i>Catatan :</i>			
	▣ Minimal pelaksanaan 2 hari			
	▣ Berlaku untuk satu kegiatan			
	▣ Merupakan standar honor tertinggi, pembayaran diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perangkat Daerah			
	6. Kegiatan Penyusunan Dokumen / Data Base Daerah			
	- Pengarah/Penanggung jawab	OK	1.400.000,00	
	- Ketua	OK	1.300.000,00	
	- Wakil Ketua	OK	1.200.000,00	
	- Sekretaris	OK	1.100.000,00	
	- Wakil Sekretaris	OK	1.000.000,00	
	- Koordinator Pokja	OK	900.000,00	
	- Anggota Pokja	OK	800.000,00	
	<i>Catatan :</i>			
	▣ Minimal pelaksanaan 30 hari			
	▣ Berlaku untuk satu kegiatan			
	▣ Merupakan standar honor tertinggi, pembayaran diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perangkat Daerah			
	2 HONORARIUM PENGELOLA LAMAN (WEBSITE)/SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI			
	- Web ADMIN	OB	1.000.000,00	
	- Web DEVELOPER	OB	750.000,00	
	- Operator Pelaksana	OB	500.000,00	
	<i>Catatan :</i>			
	▣ Dibayarkan pertiga bulan/triwulan			
	▣ Ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama BUPATI			
	▣ Sistem Informasi Teknologi digunakan untuk melayani beberapa SKPD			

AR SIP

BAGIAN HUKUM

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
3	HONORARIUM PENGELOLA SIRUP			
	- Operator SIRUP Perangkat Daerah	OP	20.000,00	
	<i>Catatan :</i>			
	▫ Dibebankan pada kegiatan administrasi ketatausahaan			
4	HONORARIUM PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN			
	a. PENGADAAN BARANG dan JASA			
	- Nilai Pagu s.d.	Rp. 1 Juta	OK	15.500,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 1 Juta s.d. Rp. 2,5 Juta	OK	20.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 2,5 Juta s.d. Rp. 5 Juta	OK	50.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 5 Juta s.d. Rp. 7,5 Juta	OK	75.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 7,5 Juta s.d. Rp. 10 Juta	OK	100.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 10 Juta s.d. Rp. 20 Juta	OK	200.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 20 Juta s.d. Rp. 40 Juta	OK	400.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 40 Juta s.d. Rp. 60 Juta	OK	486.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 60 Juta s.d. Rp. 80 Juta	OK	504.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 80 Juta s.d. Rp. 100 Juta	OK	525.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	OK	700.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OK	787.500,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OK	1.137.500,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2,5 Milyar	OK	1.225.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OK	1.400.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar	OK	1.837.500,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar	OK	2.187.500,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar	OK	2.537.500,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar	OK	2.887.500,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar	OK	3.587.500,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar	OK	4.112.500,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar	OK	4.637.500,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 500 Milyar s.d. Rp. 750 Milyar	OK	5.162.500,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Trilyun	OK	6.125.000,00
	b. NON PENGADAAN BARANG DAN JASA			
	- Nilai Pagu s.d.	Rp. 500 Ribu	OK	10.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 500 Ribu s.d. Rp. 1 Juta	OK	15.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 1 Juta s.d. Rp. 2,5 Juta	OK	20.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 2,5 Juta s.d. Rp. 5 Juta	OK	35.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 5 Juta s.d. Rp. 10 Juta	OK	50.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 10 Juta s.d. Rp. 25 Juta	OK	100.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 25 Juta s.d. Rp. 50 Juta	OK	150.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 50 Juta s.d. Rp. 100 Juta	OK	200.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 100 Juta s.d. Rp. 200 Juta	OK	250.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 200 Juta s.d. Rp. 500 Juta	OK	500.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 500 Juta s.d. Rp. 750 Juta	OK	750.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 750 Juta s.d. Rp. 1 Milyar	OK	1.000.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2 Milyar	OK	1.250.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 2 Milyar s.d. Rp. 3 Milyar	OK	1.500.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 3 Milyar s.d. Rp. 4 Milyar	OK	1.750.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 4 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar	OK	2.000.000,00
	- Nilai Pagu dana diatas	Rp. 5 Milyar	OK	2.500.000,00
	<i>Catatan :</i>			
	▫ Bila terdapat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang menangani kegiatan pengadaan barang dan jasa serta non pengadaan barang dan jasa, maka total pagu dana yang dikelola diakumulasikan secara keseluruhan, dan pembayaran honorariumnya berdasarkan standar pengadaan barang dan jasa			
5	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA			
	1 HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN BARANG/KONSTRUKSI/JASA LAINNYA			
	a. Nilai Pekerjaan	Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	OP	700.000,00
	b. Nilai Pekerjaan	Rp. 100 juta s.d. Rp. 200 juta	OP	1.000.000,00
	c. Nilai Pekerjaan	Rp. 200 juta s.d. Rp. 400 juta	OP	2.600.000,00

ARSIP BAGIAN HUKUM

No	URAIAN				SATUAN	BIAYA (Rp.)	KET.	
1	2				3	4	5	
	d. Nilai Pekerjaan	Rp.	400 juta	s.d. Rp.	1 milyar	OP	3.600.000,00	
	e. Nilai Pekerjaan	Rp.	1 milyar	s.d. Rp.	3 milyar	OP	4.000.000,00	
	f. Nilai Pekerjaan diatas	Rp.	3 milyar			OP	4.600.000,00	
2	HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAANJASA KONSULTASI							
	a. Nilai Pekerjaan			s.d. Rp.	50 juta	OP	800.000,00	
	b. Nilai Pekerjaan	Rp.	50 juta	s.d. Rp.	200 juta	OP	2.900.000,00	
	c. Nilai Pekerjaan	Rp.	200 juta	s.d. Rp.	1 milyar	OP	3.800.000,00	
	d. Nilai Pekerjaan diatas	Rp.	1 milyar			OP	4.800.000,00	
3	HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/KONSTRUKSI/JASA LAINNYA							
	a. Nilai Pekerjaan	Rp.	50 juta	s.d. Rp.	100 juta	OP	500.000,00	
	b. Nilai Pekerjaan	Rp.	100 juta	s.d. Rp.	200 juta	OP	800.000,00	
4	HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/KONSTRUKSI/JASA LAINNYA (POKJA)							
	a. Nilai Pekerjaan	Rp.	200 juta	s.d. Rp.	400 juta			
	1 Ketua Pokja					OP	2.400.000,00	
	2 Sekretaris Pokja					OP	2.200.000,00	
	3 Anggota Pokja					OP	2.000.000,00	
	b. Nilai Pekerjaan	Rp.	400 juta	s.d. Rp.	1 milyar			
	1 Ketua Pokja					OP	3.400.000,00	
	2 Sekretaris Pokja					OP	3.200.000,00	
	3 Anggota Pokja					OP	3.000.000,00	
	c. Nilai Pekerjaan	Rp.	1 milyar	s.d. Rp.	3 milyar			
	1 Ketua Pokja					OP	3.800.000,00	
	2 Sekretaris Pokja					OP	3.600.000,00	
	3 Anggota Pokja					OP	3.400.000,00	
	d. Nilai Pekerjaan diatas	Rp.	3 milyar					
	1 Ketua Pokja					OP	4.400.000,00	
	2 Sekretaris Pokja					OP	4.200.000,00	
	3 Anggota Pokja					OP	4.000.000,00	
5	HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN JASA KONSULTASI							
	a. Nilai Pekerjaan			s.d. Rp.	50 juta	OP	600.000,00	
6	HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN JASA KONSULTASI (POKJA)							
	a. Nilai Pekerjaan	Rp.	50 juta	s.d. Rp.	200 juta			
	1 Ketua Pokja					OP	2.700.000,00	
	2 Sekretaris Pokja					OP	2.500.000,00	
	3 Anggota Pokja					OP	2.250.000,00	
	b. Nilai Pekerjaan	Rp.	200 juta	s.d. Rp.	1 milyar			
	1 Ketua Pokja					OP	3.600.000,00	
	2 Sekretaris Pokja					OP	3.400.000,00	
	3 Anggota Pokja					OP	3.200.000,00	
	c. Nilai Pekerjaan diatas	Rp.	1 milyar					
	1 Ketua Pokja					OP	4.600.000,00	
	2 Sekretaris Pokja					OP	4.400.000,00	
	3 Anggota Pokja					OP	4.200.000,00	
7	HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/KONSTRUKSI/JASA LAINNYA							
	a. Nilai Pekerjaan	Rp.	50 juta	s.d. Rp.	100 juta	OP	300.000,00	
	b. Nilai Pekerjaan	Rp.	100 juta	s.d. Rp.	200 juta	OP	500.000,00	
8	HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/KONSTRUKSI/JASA LAINNYA (POKJA)							
	a. Nilai Pekerjaan	Rp.	200 juta	s.d. Rp.	400 juta			
	1 Ketua Pokja					OP	1.300.000,00	
	2 Sekretaris Pokja					OP	1.000.000,00	
	3 Anggota Pokja					OP	850.000,00	
	b. Nilai Pekerjaan	Rp.	400 juta	s.d. Rp.	1 milyar			
	1 Ketua Pokja					OP	1.450.000,00	
	2 Sekretaris Pokja					OP	1.150.000,00	
	3 Anggota Pokja					OP	1.000.000,00	

ARSIP BAGIAN HUKUM

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
	c. Nilai Pekerjaan Rp. 1 milyar s.d. Rp. 3 milyar			
	1 Ketua Pokja	OP	1.600.000,00	
	2 Sekretaris Pokja	OP	1.300.000,00	
	3 Anggota Pokja	OP	1.150.000,00	
	d. Nilai Pekerjaan diatas Rp. 3 milyar			
	1 Ketua Pokja	OP	1.750.000,00	
	2 Sekretaris Pokja	OP	1.450.000,00	
	3 Anggota Pokja	OP	1.300.000,00	
	9 HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTASI			
	a. Nilai Pekerjaan s.d. Rp. 50 juta	OP	400.000,00	
	10 HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTASI (POKJA)			
	a. Nilai Pekerjaan Rp. 50 juta s.d. Rp. 200 juta			
	1 Ketua Pokja	OP	2.100.000,00	
	2 Sekretaris Pokja	OP	1.600.000,00	
	3 Anggota Pokja	OP	1.350.000,00	
	b. Nilai Pekerjaan Rp. 200 juta s.d. Rp. 1 milyar			
	1 Ketua Pokja	OP	3.100.000,00	
	2 Sekretaris Pokja	OP	2.600.000,00	
	3 Anggota Pokja	OP	2.100.000,00	
	c. Nilai Pekerjaan diatas Rp. 1 milyar			
	1 Ketua Pokja	OP	4.100.000,00	
	2 Sekretaris Pokja	OP	3.600.000,00	
	3 Anggota Pokja	OP	3.100.000,00	
	11 ORGANISASI ULP			
	a. KEPALA ULP	OP	200.000,00	
	b. SEKRETARIS ULP	OP	125.000,00	
	c. ANGGOTA SEKRETARIAT ULP	OP	50.000,00	
	6 JASA KEGIATAN			
	1 JASA NARASUMBER/PEMATERI/MODERATOR YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KEGIATAN PELATIHAN/DESIMINASI DAN SEJENISNYA			
	a. NARASUMBER/PEMATERI/PEMAKALAH/PEMBAHAS UTAMA yang berasal dari luar unit Penyelenggara Kegiatan			
	- Menteri / Pejabat setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya	OJ	2.500.000,00	
	- Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	2.250.000,00	
	- Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	OJ	2.000.000,00	
	- Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.750.000,00	
	- Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	1.500.000,00	
	b. MODERATOR	OJ	1.000.000,00	
	c. NOTULIS	OJ	750.000,00	
	d. Pembaca Doa	OJ	500.000,00	
	Catatan :			
	□ Jasa Narasumber belum termasuk Biaya Penginapan, Makan Minum dan Transportasi			
	□ Biaya Penginapan, Makan Minum dan Transportasi dibayarkan secara riil-cost			
	2 JASA TENAGA AHLI			
	- Pendidikan Sarjana (S1)	OB	2.500.000,00	
	- Pendidikan Strata Dua (S2)	OB	2.800.000,00	
	- Pendidikan Doktorat (S3)	OB	3.100.000,00	
	- Professor	OB	3.400.000,00	
	Catatan :			
	□ Diberikan perbulan jika bekerja secara rutin setiap bulan yang dibuktikan dengan daftar kehadiran			
	3 INSTRUKTUR/PELATIH	OJ	500.000,00	
	4 JURI / WASIT PERTANDINGAN / TIM PENILAI			
	a. Perorangan	/peserta	100.000,00	
	b. Beregu	/kelompok	200.000,00	

ARSIP BAGIAN HUKUM

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
	5 JASA PESERTA PELATIHAN / SOSIALISASI / DESIMINASI	OK	50.000,00	
	6 JASA PETUGAS SURVEY	/Responden	7.000,00	
C. UANG LEMBUR PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)				
a. UANG LEMBUR PADA HARI KERJA (maks. Pembayaran hanya 3 jam/hari)				
	- Golongan IV	OJ	19.000,00	
	- Golongan III	OJ	16.000,00	
	- Golongan II	OJ	13.000,00	
	- Golongan I	OJ	10.000,00	
b. UANG LEMBUR PADA HARI LIBUR (maks. Pembayaran hanya 8 jam/hari)				
	- Golongan IV	OJ	38.000,00	
	- Golongan III	OJ	32.000,00	
	- Golongan II	OJ	26.000,00	
	- Golongan I	OJ	20.000,00	
D. UANG/HADIAH/BARANG YANG AKAN DISERAHKAN DALAM PERLOMBAAN				
1 UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA DALAM RANGKA PERLOMBAAN				
a. Perlombaan Tingkat Pusat				
	▣ Juara I	OL	2.500.000,00	
	▣ Juara II	OL	2.300.000,00	
	▣ Juara III	OL	2.000.000,00	
	▣ Juara Harapan I	OL	1.700.000,00	
	▣ Juara Harapan II	OL	1.400.000,00	
	▣ Juara Harapan III	OL	1.000.000,00	
b. Perlombaan Tingkat Provinsi				
	▣ Juara I	OL	2.000.000,00	
	▣ Juara II	OL	1.750.000,00	
	▣ Juara III	OL	1.400.000,00	
	▣ Juara Harapan I	OL	1.200.000,00	
	▣ Juara Harapan II	OL	1.000.000,00	
	▣ Juara Harapan III	OL	700.000,00	
c. Perlombaan Tingkat Kabupaten				
	▣ Juara I	OL	1.500.000,00	
	▣ Juara II	OL	1.300.000,00	
	▣ Juara III	OL	1.000.000,00	
	▣ Juara Harapan I	OL	800.000,00	
	▣ Juara Harapan II	OL	650.000,00	
	▣ Juara Harapan III	OL	500.000,00	
d. Perlombaan Tingkat Kecamatan				
	▣ Juara I	OL	1.250.000,00	
	▣ Juara II	OL	1.000.000,00	
	▣ Juara III	OL	850.000,00	
	▣ Juara Harapan I	OL	650.000,00	
	▣ Juara Harapan II	OL	500.000,00	
	▣ Juara Harapan III	OL	350.000,00	
e. Perlombaan Tingkat Kelurahan/Desa				
	▣ Juara I	OL	1.000.000,00	
	▣ Juara II	OL	850.000,00	
	▣ Juara III	OL	700.000,00	
	▣ Juara Harapan I	OL	500.000,00	
	▣ Juara Harapan II	OL	350.000,00	
	▣ Juara Harapan III	OL	200.000,00	
Catatan :				
	▣ Standar hadiah ini diberikan kepada mendapatkan juara tertinggi pada perlombaan berdasarkan tingkatan			
	▣ Standar hadiah untuk juara setara juara tertinggi diberikan secara proporsional			
2 Uang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dalam rangka pemberian Undian atau Sejenisnya diatur secara khusus berdasarkan Keputusan Bupati Pangkep dan Masuk Dalam Kategori Standar Biaya Khusus				

No	U R A I A N	SATUAN	BIAYA (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
E. BANTUAN BEASISWA				
I PROGRAM DIPLOMA I, III dan DIPLOMA IV / Strata I				
a. BIAYA HIDUP dan BIAYA OPERASIONAL				
	- Diploma I dan Biaya Operasional	OT	14.500.000,00	
	- Diploma III dan Biaya Operasional	OT	15.000.000,00	
	- Diploma IV / Strata 1 dan Biaya Operasional	OT	15.500.000,00	
	- Strata 2 / Spesialis 1	OT	18.500.000,00	
	- Strata 3 / Spesialis 2	OT	19.000.000,00	
b. Uang Buku dan Refrensi Pertahun				
	- Diploma I	OT	1.300.000,00	
	- Diploma III	OT	1.500.000,00	
	- Diploma IV / Strata 1	OT	1.500.000,00	
	- Strata 2 / Spesialis 1	OT	1.800.000,00	
	- Strata 3 / Spesialis 2	OT	2.000.000,00	
c. Riset (Akhir Program) sampai Pengandaan dan Penjilidan				
	- Diploma IV / Strata 1	OT	5.000.000,00	
	- Strata 2 / Spesialis 1	OT	8.000.000,00	
	- Strata 3 / Spesialis 2	OT	14.600.000,00	
<i>Catatan :</i>				
▣ Beasiswa hanya dapat diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat kepegawaian, dengan dilampirkan bukti SK yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepegawaian Daerah				
F. JASA/UPAH TENAGA HARIAN LEPAS (THL)				
	1 Supir Mobil Sampah	OH	75.000,00	
	2 Petugas Sampah	OH	70.000,00	
	3 Penyapu Jalan	OH	70.000,00	
	4 Pembersih Got / Drainase	OH	65.000,00	
	5 Pembersih Taman	OH	55.000,00	
	6 Petugas TPA	OH	55.000,00	
	7 Petugas Penghijauan	OH	62.500,00	
	8 Petugas Mesin Rumput	OH	60.000,00	
	9 Petugas Kebersihan Rumah Jabatan	OH	40.000,00	
	10 Petugas Pemadam Kebakaran	OH	90.000,00	
	11 Supir Pemadam Kebakaran	OH	100.000,00	
	12 Supir Tangki	OH	60.000,00	
	13 Supir Pertamanan	OH	65.000,00	
	14 Petugas Penjaga Kantor (Security)	OH	45.000,00	
	15 Petugas Lapangan Reaksi Cepat (Badan Bencana)	OH	60.000,00	
	16 Pengelola Kebun	OB	850.000,00	
	17 Petugas Pelestarian Cagar Alam dan Budaya	OB	850.000,00	
	18 Petugas Pelestarian Hewan dan Budi Daya Hewan	OB	850.000,00	
	19 Satuan Polisi Pamong Praja	OB	1.200.000,00	
	20 Dokter	OB	1.750.000,00	
	21 Apoteker (S1)	OB	1.600.000,00	
	22 Para Medis (S1) (Daratan/RSU)	OB	1.100.000,00	
	23 Para Medis (S1) (Terpencil)	OB	1.200.000,00	
	24 Para Medis (S1) (Sangat Terpencil)	OB	1.300.000,00	
	25 Para Medis (D3) (Daratan/RSU)	OB	900.000,00	
	26 Para Medis (D3) (Terpencil)	OB	1.000.000,00	
	27 Para Medis (D3) (Sangat Terpencil)	OB	1.100.000,00	
	28 Para Medis (SPK/SMU) (RSU)	OB	800.000,00	
	29 Non Medis (S1/D4) untuk Ahli Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Daratan/RSU)	OB	1.100.000,00	
	30 Non Medis (S1/D4) untuk Ahli Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Terpencil)	OB	1.200.000,00	
	31 Non Medis (S1/D4) untuk Ahli Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Sangat Terpencil)	OB	1.300.000,00	
	32 Non Medis (D3/D2/D1) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Daratan/RSU)	OB	900.000,00	
	33 Non Medis (D3/D2/D1) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Terpencil)	OB	1.000.000,00	
	34 Non Medis (D3/D2/D1) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Sangat Terpencil)	OB	1.100.000,00	

ARSIP BAGIAN HUKUM

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
	35 Non Medis (SMU/SMK) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Daratan/RSU)	OB	800.000,00	
	36 Non Medis (SMU/SMK) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Terpencil)	OB	900.000,00	
	37 Non Medis (SMU/SMK) Petugas Gizi, Sanitasi, Farmasi dan sejenisnya (Sangat Terpencil)	OB	1.000.000,00	
	38 Petugas Penagih Pasar Harian	OB	750.000,00	
	39 Petugas Penagih Pasar 12 Hari Pasar	OB	600.000,00	
	40 Petugas Penagih Pasar 6 Hari Pasar	OB	400.000,00	
	41 Petugas Cek Point	OB	900.000,00	
	42 Petugas Keamanan	OB	750.000,00	
	43 Petugas Kebersihan	OB	500.000,00	
	44 Petugas Laboran dan sejenisnya	OB	600.000,00	
	45 Tenaga Teknis Bidang Jasa Konstruksi	OB	650.000,00	
	46 Operator Alat Berat/Mesin	OB	750.000,00	
	47 Nahkoda Kapal Pemerintah	OB	750.000,00	
	48 Tenaga Administrasi pada SKPD (S1)	OB	800.000,00	
	49 Tenaga Administrasi pada SKPD (D3)	OB	700.000,00	
	50 Tenaga Administrasi pada SKPD (SMU/SMK)	OB	600.000,00	
	51 Sopir Kendaraan Pejabat Negara	OB	2.000.000,00	
	52 Sopir Kendaraan Pimpinan DPRD	OB	1.500.000,00	
	53 Sopir Kendaraan Pejabat Eselon II	OB	1.250.000,00	
	54 Sopir Kendaraan Pejabat Eselon IIIa	OB	1.000.000,00	
	55 Sopir Kendaraan Operasional Lapangan	OB	900.000,00	
	56 Petugas Listrik	OB	1.000.000,00	
	57 Petugas Perlengkapan	OB	1.000.000,00	
	58 Operator Komputer	OB	500.000,00	
	59 Petugas Front Office	OB	500.000,00	
	60 Petugas Kurir	OB	500.000,00	
	61 Petugas Survey	OB	500.000,00	
	62 Petugas pada Kantor Perwakilan Jakarta	OB	2.000.000,00	
	<i>Catatan :</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Pengangkatan Tenaga Harian Lepas sesuai kebutuhan dan beban kerja SKPD ▣ Tidak buta huruf ▣ Dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar ▣ Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pangkep ▣ Kepada SKPD yang menggunakan Tenaga Harian Lepas, honorariumnya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada SKPD masing-masing (tidak ada penambahan anggaran khusus THL) 			
	G. BIAYA KONSUMSI DAN BAHAN MAKANAN			
	1 BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN			
	a. Makan	Org/Kali	75.000,00	
	b. Kudapan (Snack)	Org/Kali	45.000,00	
	2 BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN			
	a. Makan	Org/Kali	45.000,00	
	b. Kudapan (Snack)	Org/Kali	25.000,00	
	3 BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN			
	a. Pasien Rumah Sakit	1 x Makan	75.000,00	
	b. Anak Asuhan (Panti)	1 x Makan	50.000,00	
	c. Tuna Sosial	1 x Makan	50.000,00	
	d. ABK Aktif	1 x Makan	50.000,00	
	e. ABK Cadangan	1 x Makan	50.000,00	
	f. Siswa	1 x Makan	50.000,00	
	g. Rescue Team	1 x Makan	50.000,00	
	h. Pengamat Laut	1 x Makan	50.000,00	
	H. BELANJA PAKAIAN			
	1 Pakaian Dinas Upacara (PDU)			
	a. Camat	O/Psg	3.750.000,00	
	b. Lurah / Desa	O/Psg	3.000.000,00	

ARSIP BAGIAN HUKUM

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
2	Pakaian Sipil Harian (PSH)			
	a. Eselon II	O/Psg	3.000.000,00	
	b. Eselon III	O/Psg	2.500.000,00	
	c. Eselon IV	O/Psg	2.000.000,00	
3	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)			
	a. Eselon II	O/Psg	3.000.000,00	
	b. Eselon III	O/Psg	2.500.000,00	
	c. Eselon IV	O/Psg	2.200.000,00	
4	Pakaian Dinas Harian (PDH)			
	a. Pakaian Dinas Harian (PDH / warna khaki sesuai ketentuan)	O/Psg	850.000,00	
	b. Pakaian Kemaja Putih dan rok/celana hitam	O/Psg	850.000,00	
5	Pakaian Dinas Resmi (PSR)			
	a. Eselon II	O/Psg	3.000.000,00	
	b. Eselon III	O/Psg	2.500.000,00	
	c. Eselon IV	O/Psg	2.200.000,00	
6	Atribut Pakaian Dinas			
	a. Kopiah Hitam	O/Pcs	200.000,00	
	b. Topi PDH/Hansip/Linmas	O/Pcs	125.000,00	
	c. Sepatu Hitam dan Kaos Kaki	O/Pcs	350.000,00	
	d. Dasi	O/Pcs	125.000,00	
	e. Sepatu PDL dan Kaos Kaki	O/Pcs	400.000,00	
	f. Ikat Pinggang PDL (Kopel)	O/Pcs	150.000,00	
	g. Ikat Pinggang PDH/Hansip/Linmas	O/Pcs	125.000,00	
	h. Emblem/tanda pangkat	O/Pcs	500.000,00	
7	Pakaian Kerja Dokter/Perawat/Medis dan Paramedis Lainnya			
	a. Dokter	O/Psg	1.000.000,00	
	b. Perawat/Medis dan Paramedis Lainnya	O/Psg	900.000,00	
8	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)			
	a. Polisi Pamong Praja / Satpam	O/Psg	1.000.000,00	
	b. Petugas Kebersihan/Buruh	O/Psg	860.000,00	
9	Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu			
	a. Pakaian Korpri	O/Psg	850.000,00	
	b. Pakaian Batik Tradisional	O/Psg	650.000,00	
	c. Pakaian Olahraga	O/Psg	850.000,00	
	d. Pakaian Sutra	O/Psg	1.800.000,00	
	e. Pakaian Jas Tutup	O/Psg	1.800.000,00	

TELAH DITELITI OLEH
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pangkajene,

IRDas, SH, M.Si
NIP: 19660920 199303 1 011

PARAF :
SEKDA :
ASISTEN :
KABAN :
SEKRETARIS :
KABID :
KONSEPTOR :
PENGETIK :

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
SYAMSUDDIN A. HAMID